

TIM – PELANTIKAN – BIMBINGAN TEKNIS

2013

KPT KPU KOTA JAKUT NO 16/Kpts/KPU-JU/010.328877/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG TIM/PANITIA/PELAKSANA PELANTIKAN DAN BIMBINGAN TEKNIS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan i, dan Pasal 40, 41, dan 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Tim/Panitia/Pelaksana Pelantikan dan Bimbingan Teknis Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.
.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 41 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Keppres No. 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 53 Tahun 2010; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No. 37 Tahun 2008, dan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2010; PKPU No. 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2012, PKPU No. 15 Tahun 2012, PKPU No. 18 Tahun 2012, dan PKPU No. 6 Tahun 2013; PKPU No. 3 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim/Panitia/Pelaksana Pelantikan dan Bimbingan Teknis Anggota

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Untuk melaksanakan kegiatan pelantikan dan bimbingan teknis bagi Anggota PPK se-Kota Administrasi Jakarta Utara. Tim melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara. Biaya akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kota Jakarta Utara Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 6 Maret 2013.
- Lampiran 1 halaman.